



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Boby Daniel Simatupang, SH.,MH, Advokat pada kantor bantuan hukum Potensi Utama Keadilan Nusantara Indonesia yang beralamat di JL. T. A. Hamzah No. 315 Binjai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Tergugat**, dahulunya bertempat tinggal di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 12 Mei 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami – Isteri yang sah, yang diikat oleh suatu perkawinan secara adat dan Agama Katholik dilangsungkan di Binjai dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. ANDREAS TRI SUJARWADI pada tanggal 16 Maret 1996 ;
- Bahwa selama perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu hidup rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya pasangan Suami – Isteri yang mempunyai cita-cita untuk membina rumah tangga yang bahagia sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak kandung yang masing-masing diberi nama :

1. ANAK I PENGGUGAT dan Tergugat (Lk), Lahir di Medan, tanggal 25-11-1996 ;
2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Lk), lahir di Medan, tanggal 23-02-2000.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kelalaian dari Penggugat dan Tergugat, perkawinan tersebut baru dicatatkan pada tanggal 08 Juni 2005, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Binjai sesuai Akta Perkawinan Tambahan Warganegara Indonesia Nomor: 46/2005/AKW-T dan dikeluarkan oleh kantor tersebut pada tanggal 08 Juni 2005;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, serta anak-anak hidup dan tinggal dirumah Orang Tua Penggugat di Binjai;
- Bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga selama perkawinan tidak pernah bekerja dan tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa oleh karena pekerjaan Penggugat mempunyai penghasilan yang tidak tetap untuk setiap hari atau setiap bulannya akan tetapi Penggugat tetap berusaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari berikut juga untuk biaya pendidikan sekolah anak-anak ;
- Bahwa sekitar tahun 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah mengalami keributan atau pertengkaran-pertengkaran, namun Penggugat menganggap hal tersebut biasa dalam kehidupan berumah tangga ;
- Bahwa ditahun 2002, terjadi lagi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, persoalannya Tergugat menggunakan uang dari hasil pekerjaan Penggugat untuk bermain Judi, sehingga uang untuk modal dagang habis;
- Bahwa bila Penggugat memberikan saran kepada Tergugat untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga akan tetapi Tergugat selalu tidak menghiraukan perkataan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat merasa perbedaan prinsip hidup dengan Tergugat semakin lama semakin tidak dapat disatukan, bahkan Tergugat semakin tidak memperdulikan lagi Penggugat sebagai Istri yang sejatinya melingdingi anak-anak, memberikan rasa bahagia dalam kehidupan berumah tangga, akan tetapi semakin lama yang Penggugat rasakan semakin jauh dari harapan rumah tangga yang damai, harmonis dan bahagia ;
- Bahwa keadaan rumah tangga yang dibina bersama Tergugat semakin lama tidak ada harapan lagi untuk disatukan oleh karena setiap kali Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat akan berakhir dengan pertengkaran-pertengkaran ;
- Bahwa pada awal tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan rumah yang selama ini Penggugat dan Tergugat tempat bersama anak-anak ;
- Bahwa dengan keluar rumah (pergi) tanpa diketahui Penggugat kehidupan rumah tangga yang selama ini dibina terasa hampa dan tidak ada lagi harapan untuk diteruskan oleh karena Tergugat tidak pernah datang lagi kerumah untuk hidup bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa sejak tahun 2013 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup tidak serumah lagi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan tersebut dan fakta hukum tersebut diatas merupakan salah satu syarat dan penyebab terjadinya Perceraian sebagaimana yang ditegaskan oleh ketentuan Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor: 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa Sejalan dengan Ketentuan Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan cukup beralasan Gugatan ini diajukan dan selanjutnya Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai Cq Majelis Hakim menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat tanggal 08 Juni 2005 dengan Akta Perkawinan Tambahan Warganegara Indonesia Nomor : 46/2005/AKW-T yang dikeluarkan pada tanggal 08 Juni 2005 oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa terhadap nasib rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimusyawarahkan antara kedua belah pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan Tergugat tidak pernah berubah kelakuannya yang suka berjudi dan tidak mencari nafkah untuk anak dan Istri sebagaimana lazimnya rumah tangga yang lainnya;
- Bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup tidak serumah lagi, Penggugat selaku orang tua (Ibu) dari anak-anak tetap merasa bertanggung jawab untuk membiayai hidup sehari-hari dan sekolah hingga saat ini sudah tergolong dewasa, Penggugat tidak pernah mendapatkan bantuan dari pihak keluarga Tergugat dan Tergugat sendiri ;
- Bahwa dengan tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga yang dibina selama ini antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian ;
- Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Binjai dengan Akta Perkawinan Tambahan Warganegara Indonesia Nomor : 46/2005/AKW-T tanggal 08 Juni 2005 dan dikeluarkan oleh kantor tersebut pada tanggal 28 Juni 2005 maka untuk mendapatkan kepastian hukum harus terlebih dahulu mendapatkan keputusan cerai dari Pengadilan Negeri Binjai ;
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal / berdomisili diwilayah Binjai maka untuk itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini memilih di Pengadilan Negeri Binjai;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, tentunya alasan-alasan Penggugat dapat diterima sebagai alasan hukum sehingga maksud dan tujuan dari gugatan cerai ini dapat dikabulkan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini serta untuk dapat membuktikan



dahlil-dahlil tersebut diatas Penggugat bersedia dipanggil untuk bersidang dan menghadirkan saksi-saksi berikut bukti-bukti surat untuk didengar dan diperlihatkan di Persidangan seraya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Binjai pada tanggal 08 Juni 2005 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Tambahan Warganegara Indonesia No. 46/2005/AKW-T adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Tambahan Warganegara Indonesia Nomor: 46/2005/AKW-T tertanggal 08 Juni 2005 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Binjai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebani biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang dengan panggilan umum secara panggilan Koran karena alamat Tergugat tidak diketahui alamatnya yaitu pada tanggal 25 Mei 2023 dan 4 Juli 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Tambahan Warganegara Indonesia Nomor: 46/2005/AKW-T tertanggal 08 Juni 2005 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Binjai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat apakah dapat dinyatakan sah secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

1. "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 membuktikan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pemberkatan Nikah menurut agama Katholik dihadapan Pendeta P. Andreas Tri Sujarwadi pada tanggal 16 Maret 1996 sebagaimana Akte Pemberkatan Nikah Nomor: 366 antara Tergugat dengan Penggugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 46/2005/AKW-T antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 8 Juli 2005 (vide bukti P-9);



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi yaitu saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah selaku suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katholik pada tanggal 23 September 2002 dan [erkawinan tersebut telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 46/2005/AKW-T antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 8 Juli 2005;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya penggugat mendalilkan tuntutan perceraian berdasarkan dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi sehingga sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah yang selama ini ditempati Penggugat dan tergugat beserta Anak-anak dan hingga samapai saat ini tidak diketahui lagi dimana keberadaan tergugat tersebut dan tidak pernah dating dan memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Anak-anak;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Namun Tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat tercapai dan hal tersebut dapat tercapai apabila antara Suami dan Isteri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang



tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kebahagiaan dan kekekalan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan penggugat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) gugatan penggugat Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Binjai pada tanggal 08 Juni 2005 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Tambahan Warganegara Indonesia No. 46/2005/AKW-T adalah sah dan berharga, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa sesuai Bukti P-8 dan Bukti T-9 dan keterangan saksi yaitu saksi I dan saksi II yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Gereja Katholik pada tanggal 23 September 2002 dan perkawinan Tersebut telah dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan akta Perkawinan Nomor 46/2005/AKW-T antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 8 Juli 2005, oleh karenanya maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Petitum ke-2 (dua) gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan penggugat yang Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Tambahan Warganegara Indonesia Nomor: 46/2005/AKW-T tertanggal 08 Juni 2005 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Binjai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal dengan merujuk pada ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dimana perceraian hanya dapat terjadi karena alasan-alasan sbb:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi sehingga sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah yang selama ini ditempati Penggugat dan tergugat beserta Anak-anak dan hingga sampai saat ini tidak diketahui lagi dimana keberadaan tergugat tersebut dan tidak pernah dating dan memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Anak-anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya". Hal ini diperkuat oleh Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 (empat) gugatan penggugat yang menyatakan Membebani biaya perkara yang timbul kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR ayat (1) yaitu Barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara. Akan tetapi biaya perkara itu semuanya atau sebagian boleh diperhitungkan antara suami-istri, keluarga sedarah dalam garis lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan, atau keluarga semenda dalam derajat yang sama; begitu pula halnya jika masing-masing pihak dikalahkan



dalam hal-hal tertentu dan pasal 192 ayat 1 RBG menyatakan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya di dalam pasal 192 RBG/181 HIR pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila gugatan penggugat dikabulkan berarti secara mutlak, tergugat berada di pihak yang kalah, maka hakim harus memikulkan biaya perkara kepada tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat oleh karena itu Petitum Ke-4 (lima) gugatan penggugat di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan", maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai *in casu* tanpa mengenyampingkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum dan dapat dikabulkan sebagian oleh karenanya terhadap petitum Ke-1 (satu) gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBG dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Binjai pada tanggal 08 Juni 2005 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Tambahan Warganegara Indonesia No. 46/2005/AKW-T, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Binjai pada tanggal 08 Juni 2005 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Tambahan Warganegara Indonesia No. 46/2005/AKW-T, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk dicatat di dalam buku Register Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai paling Lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan aquo berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.180.000,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, oleh kami, Mukhtar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H. dan Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bnj tanggal 12 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Zaiyadi, Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Mukhtar, S.H.,M.H.

Diana Gultom, S.H.



Panitera Pengganti,

Zaiyadi

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp70.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp2.015.000,00;
anggilan .....	:	
6.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Pendaftaran .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp2.180.000,00;</u>

(dua juta seratus delapan puluh ribu)